

CHILD PROTECTION IN THE FAMILY ENVIRONMENT BASED ON SHARI'AH VALUES

Perlindungan Anak Di Lingkungan Keluarga Berdasarkan Nilai-Nilai Syari'ah

Jumita Riska

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
jumitariska@gmail.com

Wani

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Abstract:

Marriage constitutes a legally recognized institution for establishing a family and procreating, aligned with human nature. Every marriage inherently embodies significant expectations, notably the birth of children to perpetuate the family lineage. Having offspring is a universal aspiration for married couples. The presence of children fosters a harmonious marital relationship, as spouses collaboratively provide love, support and care. Children's arrival strengthens the bond between spouses, fostering shared responsibility for nurturing, upbringing and mutual affection. A child undergoes developmental stages from infancy to adulthood, ultimately becoming self-sufficient. Parents bear responsibility for providing necessities, education and guidance. Beyond basic care, instilling Islamic values (Syari'ah) is crucial, enabling children to embody these principles, ensuring their well-being and protection throughout adulthood.

Keywords: Child; Protection; Syari'ah.

Abstrak :

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dan melahirkan keturunan, sejalan dengan fitrah manusia. Didalam suatu pernikahan yang dibangun tentunya memiliki harapan besar yang diharapkan dari pernikahan tersebut, salah satunya adalah kehadiran seorang anak yang secara logika diharapkan untuk menurunkan atau meneruskan garis keturunan suatu keluarga dalam pernikahan tersebut. Memiliki keturunan merupakan dambaan setiap orang menikah. Dengan adanya anak, hubungan pernikahan dapat berjalan dengan baik karena antara suami dan istri mencurahkan kasih sayang dan bahu membahu untuk menyediakan keperluan sang anak. Kehadiran seorang anak juga membuat suami istri memiliki keterkaitan dan tanggung jawab untuk membesarkan, merawat dan mencintainya bersama-sama. Adapun seorang anak ini tentunya juga memiliki tahap-tahap atau proses perkembangan pertumbuhannya dari masa anak tersebut kecil hingga ia dewasa hingga ia bisa menanggung jawabi akan dirinya sendiri. Hal ini tentunya tidak lepas dari tanggung jawab akan pengasuhan, pangannya, pakaiannya serta didikannya untuk anak tersebut yang sangat perlu di siapkan, disediakan, diberikan oleh orang tuanya. Tidak hanya pendidikan

dan perlindungan secara umum yang perlu diberikan oleh orang tua pada anaknya, sangat penting juga bagi anak untuk mendapatkan didikan serta perlindungan dengan penerapan nilai-nilai syari'ah didalamnya, hal ini agar nilai-nilai syari'ah yang juga diterapkan kepadanya tertanam di jiwanya untuk melindungi si anak hingga ia dewasa nanti.

Kata Kunci: Anak; Perlindungan; Syari'ah

PENDAHULUAN

Kelompok yang paling kecil di masyarakat ialah keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.¹ Peran keluarga terhadap keberlangsungan hidup anak-anak sangatlah penting, di karenakan keluarga adalah tempat pertama bagi anak mendapatkan pendidikan. Di dalam rumahlah anak merasa diberikan kasih sayang, cinta dan perlindungan sehingga anak-anak memperoleh kehidupan nyaman, aman dan tentram.

Adapun seorang anak ini tentunya juga memiliki tahap-tahap atau proses perkembangan pertumbuhannya dari masa anak tersebut kecil hingga ia dewasa hingga ia bisa menanggung jawabi akan dirinya sendiri. Hal ini tentunya tidak lepas dari tanggung jawab akan pengasuhan, pangannya, pakaiannya serta didikannya untuk anak tersebut yang sangat perlu di siapkan, disediakan, diberikan oleh orang tuanya.² Hal ini sangat memerlukan peran orang tua dalam mewujudkan kebahagiaan si anak, keharmonisan dalam rumah tangga di mulai dari ayah dan ibu saling berkerja sama dalam mendidik anak-anaknya. Fungsi keluarga sendiri sesungguhnya menjadikan rumahnya syurga untuk anak-anaknya atau di dalam Islam sendiri dikenal dengan sebutan *Bayti Jannati* (Rumahku Syurga ku) di mana kita dapati di dalam rumah itu kedamaian, ketentraman dan ketenangan jiwa yang selalu disirami dengan kebajikan ilmu rohani dan kemuliaan hati, sehingga tumbuh kembang anak lebih terjamin. Maka dari itulah besarnya tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya hingga menggapai keberhasilan anaknya. Anak adalah amanah dari Allah *Subhana wata'al*. Maka dari itu, apapun yang dilakukan seorang anak akan menjadi pertanggung jawaban orang tuanya di hadapan Allah kelak.

¹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 25.

² Muh. Sudirman dan Mustaring, "Strategi Pengembangan Jiwa Keagamaan Pada Tahap-Tahap Pertumbuhan Anak," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 1 (2020): 58.

Keluarga merupakan manajemen yang paling utama untuk menjamin dan yang paling bertanggung jawab dalam perkembangan anak.³ Umumnya, orang tua berperan untuk membantu perkembangan anaknya menjadi pribadi yang berintegrasi dengan baik, dan dapat berkontribusi dengan khalayak ramai. Sosialisasi dalam keluarga berlanjut sepanjang berjalannya hidup. Dalam unit keluarga, ibu dan ayah belajar banyak dari anak-anak mereka dalam hal memelihara serta mendidik anaknya, dan sebagai anak juga, mereka belajar dari orang tuanya. Terkait didikan mengenai fungsi penempatan sosial melalui keluarga ialah orangtua memberitahukan identitas dari diri si anakitun sendiri, seperti dalam hal identitas keturunan, adat, agama, dan kelas sosial.

Tidak sedikit orang tua yang tidak menyadari kurangnya perhatian yang mereka berikan terhadap anaknya, hingga dapat menyebabkan si anak merasa tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan rasa aman untuknya, sehingga anak tersebut berusaha sendiri untuk mendapatkan perhatian dan penerimaan orang tuanya, meskipun demikian orang tua tersebut tetap tidak menanggapi atau tidak merespon hal yang dilakukan anak tersebut.⁴ Perilaku dari penolakan yang diterima atau dialami oleh sang anak dari masa kecilnya akan menimbulkan perasaan rendah diri, merasa dirinya tidak berharga dan terabaikan. Perasaan inilah yang akan terbawa hingga mereka dewasa, padahal anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Tidak bisa bayangkan ketika generasi penerus bangsa ini adalah generasi yang tidak memiliki rasa percaya diri.⁵

Indonesia sangat memperhatikan hak, kehidupan dan perlindungan anak-anak di wilayahnya, hal ini dapat kita lihat dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang “perlindungan anak”, yang dimana dijelaskan bahwa negara, pemerintah,

³ Priarti Megawati, “Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia,” *Jurnal Formatif* 2, no. 3 (2015): 230.

⁴ Ridha Nirmalasari dkk., “Penguatan Pola Asuh Terhadap Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Dalam Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Petak Bahandang,” *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 5, no. 1 (2021): 276.

⁵ Salfina Raha Agustina dan Nurhenti Dorlina Simatupang, “HUBUNGAN ANTARA KEKERASAN VERBAL DENGAN PERILAKU AGRESIF ANAK USIA 4-6 TAHUN,” *PELANGI: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Islam Anak Usia Dini* 4, no. 2 (10 September 2022): 152–79, <https://doi.org/10.52266/pelangi.v4i2.971>.

masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁶

Perlindungan anak dilaksanakan untuk terwujudnya kondisi si anak untuk mendapatkan hak-hak sepenuhnya milik si anak baik hal tersebut dari segi fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Bahkan konskuensi perlindungan anak ini berakibat hukum apabila melanggarnya, agar kehidupan anak terjaminan baik dimata masyarakat bahkan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak, mendefinisikan bahwasanya anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Kemudian Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat 5 juga menjelaskan tentang pengertian anak yang berbunyi : anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk di dalamnya anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.⁷

Peran anak sangatlah penting sebagai terjaminnya keberlangsungan suatu bangsa dan negara di masa depan, karena pada masa depan nantinya anaklah yang akan menggantikan tanggung jawab orang-orang sebelum dirinya, maka dari itu anak sangat membutuhkan pendidikan serta perhatian untuk tumbuh berkembangnya secara optimal dan baik dari segi fisik, mental bahkan sosial dan diharapkan memiliki akhlak yang mulai.

Secara signifikan keluarga sangatlah penting sebagai peran utama dalam perkembangan, memebentuk karakter untuk masa depan sang anak, karena pada hakikatnya keluarga adalah tumpuan atau landasan pertama sang anak untuk mendapatkan pengetahuan, membentuk mental dan kepribadian yang baik untuk

⁶ SURJANTI, "BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERADILAN DI PENGADILAN NEGARI TULUNGAGUNG," *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.211>.

⁷ Akmaluddin Syaputra, *Perlindungan Anak* (Medan: Majelis Ulama Indonesia, 2020).

menjadikannya sebagai generasi bangsa yang bertanggung jawab akan agama dan bangsanya.⁸

Pepatah arab mengatakan bahwa “ibu adalah *madrrasah* pertama bagi anaknya”, ibu adalah salah satu anggota dari sebuah keluarga, hal ini berarti keluarga adalah guru yang pertama dan yang utama untuk si anak baik dalam pendidikan pembentukan karakter dan kepribadian si anak, dan keluarga adalah kunci dari panutan yang dijadikan sebagai teladan bagi si anak. Terpenuhiya dan terjaminnya perlindungan akan hak-hak anak dalam keluarganya membuat anak tersebut menjadi pribadi yang dan kuat hingga mampu menjalani tantangan global.⁹

Pandangan Islam terhadap anak adalah sebagai karunia yang sangat mahal nilainya dan suci. Anak adalah karunia yang membentuk sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua sang anak khususnya. Islam juga memberi perhatian dan kedudukan khusus untuk anak-anak, hal ini dapat dilihat dari berbagai ungkapan yang ada di dalam Al-Qur’an yang menyebutkan anak dengan istilah yang bermacam-macam.¹⁰

METODE PENELITIAN

Karya Ilmiah Jurnal ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang merujuk pada kondisi atau suatu fenomena mengenai moral perilaku atau tindakan yang menjadi objek penelitian ini dengan cara mendeskripsikan dan memaparkan teori serta konsep permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian karya ilmiah jurnal ini menggunakan cara pendekatan kepustakaan atau studi pustaka (*libarary research*), yang merupakan metode dokumentasi, membaca, menganalisis dan

⁸ Dwi Haryanti dan Romli Lie, “Pendidikan Islam dalam Keluarga Persepektif Abdullah Nashih Ulwan,” *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (8 November 2021): 191–208, <https://doi.org/10.32923/edugama.v7i2.2030>.

⁹ Nur Fadilah Maulidi, “IMPLEMENTASI QIYASPERSPEKTIF PEMIKIRANIBNUHAZM (STUDI KASUSKEKERASANTERHADAPORANGTUA),” *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam* 3, no. 1 (2023): 60–68, <https://ojs.umpr.ac.id/jmg/article/view/5453/3353>.

¹⁰ Santi Awalayah, “Konsep Anak dalam al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam dalam Keluarga” (Skripsi, Yogyakarta, Uin Sunan kalijaga Yogyakarta, 2008), <https://digilib.uin-suka.ac.id/3012/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

memahami buku yang terkait dalam penelitian yang diteliti di pustaka yang akan dijadikan rujukan sebagai sumber referensi pembahasan karya ilmiah ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Agama Islam sangat memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perlindungan anak. Didalam Islam perlindungan yang diberikan berupa moral, fisik, intelektual, ekonomi, psikologis dan lain sebagainya. Semua yang disebutkan akan dibahas didalam pemenuhan hak-hak bagi si anak, yang poin-poin tersebut berupa menjamin kesehatan si anak, memberi nafkah si anak berupa kebutuhan pokok sandang pangan dan papan atau dikenal dengan kebutuhan primer, memperhatikan teman bergaul bagi anak, melindungi anak dari kekerasan yang mengancamnya dan lainnya.¹¹

Konsep fitrah dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir dan sumber-sumber lainnya, menekankan bahwa manusia dilahirkan dengan potensi bawaan untuk mengakui keesaan Allah (tauhid). Potensi ini diibaratkan sebagai "fitrah" atau insting spiritual yang secara alami mendorong manusia untuk mencari dan mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Namun, fitrah ini bersifat laten dan memerlukan bimbingan serta lingkungan yang kondusif untuk berkembang secara optimal.¹²

Pengaruh lingkungan, terutama keluarga dan masyarakat, memainkan peran krusial dalam pembentukan karakter dan spiritualitas anak. Lingkungan yang diwarnai nilai-nilai tauhid dan akhlak yang baik akan mendukung perkembangan fitrah anak secara positif. Sebaliknya, lingkungan yang terpapar nilai-nilai negatif, seperti kemusyrikan, materialisme, atau perilaku buruk, dapat meredam atau bahkan merusak fitrah tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab besar dipikul oleh orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung

¹¹ Muhammad Zaki, "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Asas* 6, no. 2 (2014).

¹² Asep Ijudin, Muhammad Juni Beddu, dan Abdul Halim, "Fitrah Manusia Menurut Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pendidikan," *Journal of Islamic Educational Development (JIED)* 1, no. 1 (2024), <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/jppip/article/view/256>.

perkembangan fitrah tauhid pada anak-anak. Pendidikan agama sejak usia dini menjadi sangat penting dalam konteks ini. Melalui pendidikan agama yang tepat, anak-anak diperkenalkan dengan konsep tauhid secara sederhana dan mudah dipahami. Mereka diajarkan tentang keagungan Allah, sifat-sifat-Nya, serta perintah dan larangan-Nya. Pendidikan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif, yaitu menanamkan rasa cinta dan takut kepada Allah dalam hati anak-anak. Dengan demikian, fitrah tauhid yang telah ada dalam diri mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, membentengi mereka dari pengaruh negatif lingkungan, dan mengantarkan mereka menjadi individu yang saleh dan berakhlak mulia.¹³

Perlindungan anak merupakan seluruh bentuk perbuatan yang menjamin akan keselamatan anak dari hal-hal yang mengancam keselamatannya, melindungi hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh berkembang secara optimal dengan hakikatnya dan martabat kemanusiaan. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, juga termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya.¹⁴

Konsep Perlindungan anak di lingkungan keluarga mengacu kepada tanggung jawab atau kewajiban orang tua akan anaknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam memandang anak sebagai karunia dari Allah SWT yang mahal nilainya, maka dari itu keberadaan anak harus benar-benar dilindungi terutama kepada orang tuanya atau keluarganya dan orang-orang disekitarnya atau orang terdekat. Anak di dalam pandangan Islam terdiri dari dua sisi, diantaranya, yang pertama dari sisi positif dan yang kedua dari sisi negatif. Anak ditempatkan pada kedua sisi ini pada dasarnya hanya sebagai himbuan kepada orang tua, keluarga dan orang terdekat si anak, agar bagaimana caranya anak tersebut menjadi pribadi yang baik dan tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk.

¹³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim* (Cairo: Maktabah as-Shofa, 2004).

¹⁴ Fransiska Novita Eleanora, "PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)," *JURNAL MITRA MANAJEMEN* 9, no. 1 (2017): 1–14, <https://doi.org/10.35968/jmm.v9i1.491>.

Secara syariah anak mempunyai hak diantaranya:

- a) Hak keharusan untuk hidup layak dan berkembang

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". (Q.S Al-Isra' : 31).

- b) Hak mendapatkan perlindungan lumrahnya anak dapatkan dari orang tuanya

... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَذَلِكَمِمْ وَصِيَّتِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya." (Q.S Al-An'am: 151).

- c) Hak diberi nafkah

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (Q.S Al-Baqarah: 233).

- d) Hak keharusan terpenuhnya masalah pendidikan, baik itu dari rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar

Rasulullah SAW berkata: Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. (HR. Imam Al-Hakim, Hadist ke 7679).

- e) Hak mendapatkan keadilan, sama dengan orang dewasa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْبُدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah: 8).

- f) Hak mendapatkan kasih sayang

Anak yang telah dilahirkan kedunia ini berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dari cinta dan kasih sayang yang diberikan orang tua ke anak, maka dapat membentuk karakter anak cenderung lebih

baik. Banyak juga kita jumpai dimana anak yang kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga anak tersebut kehidupannya kurang baik, ini kebanyakan terjadi dikeluarga yang *broken home* yang dimana karakter si anak lebih tempramen dan keras.

g) Hak untuk bermain

Dunia anak sebenarnya penuh dengan dunia bermain dan dunia keingin tahun banyak hal, namun sebagian orang tua lupa akan hal itu, kebanyakan orang tua lebih fokus mempersiapkan masa depan bagi setiap anaknya. Padahal dengan banyak bermain, si anak lebih leluasa berekspresi untuk kembang tumbuhnya. Biarkan anak bermain sesuka hati yang ia senang. Orang tua hanya bertugas menjaga dan mengawasi sehingga pastikan dengan benar bahwa si anak aman dari bahaya dan hal-hal buruk yang anak lakukan.

Islam memandang anak dari segi positif diantaranya:

a. Anak sebagai perhiasan dunia

Allah *Subhanalah wata'ala* telah menjelaskan hal ini dalam Q,S Al-Kahfi: 46.¹⁵

اَلْاَمَالُ وَ الْاَبْنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَلِيَّتُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا اَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (Q.S. al-Kahfi: 46).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya harta dan anak merupakan perhiasan duniawi.¹⁶

b. Anak sebagai penyejuk hati

Di dalam kitabullah banyak kita temui kata-kata *qurrata a'yun* yang artinya penyujuk mata dan hati. Dikatakan seperti yang demikian sebab jika kita melihat anak-anak kita, timbul rasa bahagia, senang, dan sejuk di saat kita memandangi mereka. kehadiran Mereka membuat hati kita terasa damai, tingkah laku mereka yang lucu dan menggemaskan membuat rasa lelah dan penat hilang seketika.

¹⁵ Budhy Munawar dan Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban* (Jakarta: Mizan, 2006).

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

c. Anak merupakan amanah terbesar dari Allah

Anak merupakan aset baik bagi orang tua maupun bangsa. Oleh sebab itulah kehadiran anak tidak boleh di sia-siakan. Salah satu amanah dari Allah ini harus dijaga sebaik mungkin, jangan sampai kehidupan anak terancam dari hal-hal yang bisa membahayakannya. Sebagaimana yang kita ketahui untuk mengikuti zaman yang berkembang tantangan setiap orang tua bertambah berat dalam hal mengawasi anaknya.¹⁷

d. Anak merupakan investasi ladang akhirat kelak

Kehidupan di dunia ini tidak lah abadi, setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan binasa, dan akan kekal kehidupannya di akhirat kelak. Maka dari itu tidak ada satu makhluk hidup didunia ini yang bisa menolak kematian.¹⁸ Apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Setelah kematian yang menghampiri kita hanya ada 3 (tiga) hal yang masih mendampingi kita hingga akhirat diantaranya: amal jariyah, ilmu yang diamalkan, dan anak saleh yang mendo'akan kedua orang tuanya.¹⁹ Dari ketiga perkara tersebut maka dapat kita pahami bahwa Anak bisa menjadi investasi untuk kita di akhirat kelak.

Pandangan Islam tentang anak dari segi negatif diantaranya:

a. Anak merupakan ujian

Fenomena yang terjadi di setiap keluarga yang kita temui bahwa tidak semua anak memiliki sikap baik. Ada juga sebagian anak malah membuat kedua orang tuanya kecewa dengan perbuatannya. Tidak sedikit juga kita temui dimana kehadiran si anak malah menyusahkan orang tuanya, bahkan mereka sampai mengganggu dan mencemarkan nama baik keluarga. Contoh perbuatan si anak yang tidak mencerminkan budi pekerti yang baik seperti

¹⁷ Fitri Annisa, Henny Kusumawati, dan Sumrahadi Sumrahadi, "Penyuluhan Dan Skrining Tumbuh Kembang Pada Anak Di Panti Asuhan YBKN Al-Hisyam Jakarta Selatan," *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)* 5, no. 5 (2 Mei 2022): 1534–40, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i5.5755>.

¹⁸ Deni Sopianasyah, Nurwadjah Ahmad EQ, dan Andewi Suhartini, "Kehidupan Dunia dan Akhirat Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 1 (2021).

¹⁹ Abdullah Gymnastiar, *Sakinah, Manajemen Qolbu untuk Keluarga* (Bandung: Khas MQ, 2006).

tindakan kriminal yang dilakukannya diantaranya mabuk-mabukan, tawuran, narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Hasil yang mereka perbuat tidak lain hanyalah menyusahkan orang tuanya. Sehingga banyak orang tua yang tidak menginginkan keberadaan si anak tersebut.

Anak yang terlahir bisa menjadi cobaan dan fitnah untuk kedua orang tuanya, sering kali cobaan yang di hadapai orang tua berlangsung sejak anak itu masih kecil hingga dewasa. Dari dia lahir si anak sudah menunjukkan tingkah laku buruknya, yang sulit mendengar larangan dari kedua orang tuanya, berbuat sesuka dan seenak hatinya, nakal dengan anak kecil lainnya. Sebab kenakalan si anak membuat orang tua jadi ribut dengan orang tua lainnya. Tidak sampai disitu, setelah beranjak dewasa si anak tidak segan-segan mengambil uang orang tuanya, terlibat dengan tindakan pelanggaran hukum, terjerumus dalam penggunaan obat-obat terlarang (narkoba), atau perbuatan kriminal lainnya.

Begitu besar cobaan orang tua melalui anak yang dilahirkannya dan dibesarkannya. Allah menguji hambanya melalui anak untuk melihat apakah didalam pemeliharannya sudah benar secara aktif?, apakah hak-hak si anak sudah dipenuhi?. Allah *Subhanah Wa Ta'ala* menghendaki pemeliharaan si anak berhasil dilakukan agar menjadi manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah *Subhanah Wa Ta'ala* yakni menjadi hamba Allah SWT sekaligus khalifah di bumi.²⁰ Didikan bagi anak harus di lakukan dengan baik, sehingga anak tersebut tergolong menjadi anak yang saleh. Apabila orang tua berhasil mendidikan anaknya dunia dan akhirat, maka di pastikan si anak menjadi ladang pahala di akhirat kelak. Namun jika anak dibiarkan begitu saja sehingga menjadi anak yang menuruti hawa nafsunya, menjadi anak durhaka, tidak mau menuruti perintah agama, maka hal itu menjadi bencana bagi kedua orang tuanya, bahkan kepada masyarakat seluruhnya.

b. Anak merupakan musuh bagi orang tua

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 12* (Jakarta: Lentera Hati, 2010).

Apabila kedua orang tua kita dapati teledor didalam hal mendidik anak, maka seorang anak tersebut bisa saja akan menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Dalam sebuah ayat al-Qur'an Allah memberikan peringatan kepada kita melalui firmanNya yang terdapat dalam (Q.S. al-Tagabun): 14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَنَّفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S:14).

'*Aduwwan lakum* merupakan kata dengan arti musuh bagi kamu. Kehadiran anak bisa menjadi malapetaka yang menjerumuskan orang tua kedalam perbuatan maksiat contohnya: seorang ayah ingin membahagiakan keluarga kecil dengan jalan yang curang seperti perbuatan yang haram korupsi, maling, merampok dan lain sebagainya. Jika si ayah terjerumus dengan hawa nafsunya maka berlumur dosa lah dia akibat dari perbuatanya. Terkadang demi keluarga si ayah sampai lalai untuk mendekati diri kepada Allah, dengan arti bahwa si ayah begitu mencintai dunianya dan melupakan akhiratnya.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa anak juga bisa menjadi musuh bagi orang tuanya apabila tidak mendidik serta menjaga anaknya secara baik. Ketika orang tua menasehati anaknya, anak tidak lagi mendengarkannya. Didalam Islam apabila kita temui ada seorang anak yang hendak menikah dan membina rumah tangga dengan orang yang berbeda agama sebagai pasangannya, maka anak itu juga dikatakan musuh bagi orang tuanya.²¹

Dari pernyataan tentang Pandangan Islam terhadap anak dari segi negatif diatas maka dengan dipenuhi haknya sebagai anak, didalam hukum anak juga dituntut untuk berkewajiban berbakti kepada orang tuanya. Hal ini dapat dilihat didalam pasal 298 KUHP Perdata no. pasal 46 Undang-undang

²¹ Akhmad Yusron, "KELUARGA ISLAM SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN DASAR ANAK," *MIDA : Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 4, no. 1 (31 Januari 2021): 1–10, <https://doi.org/10.52166/mida.v4i1.602>.

nomor 1 tentang perkawinan yang berbunyi: Setiap anak berapapun umurnya , wajib menghormati, menghargai dan metaati kehendak baik orang tuanya. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Kesimpulan dari ketentuan tersebut maka jelas selain mendengarkan dan metaati keputusan baik kedua orang tuanya, hukum juga mewajibkan yaitu jika anak telah dewasa ia wajib menjaga orang tuanya dengan segenap kemampuan nya berdasarkan kecukupannya. Namun tidak ada hukuman formal bagi anak-anak yang tidak membantu orang tuanya.

1. Hak Anak terhadap pendidikan islam

Hak anak yang harus di berikan oleh orang tua salah satunya, adalah pengenalan terhadap islam , baik itu pengenalan terhadap akidah islam , serta hukum dan ketentuan islam..

Pendidikan serta penguatan akidah kepada anak adalah sebuah hak bagi anak yang dimana orang tua wajib memberikannya. yang mana penstabilan akidah ini dapat di mulai sedari kecil , karena ada perkataan yang mengatakan : orang berilmu mengajarkan tentang akidah kepada anak kecil sebelum dia menjadi dewasa. Beberapa pemahaman akidah yang dapat di ajarkan kepada seorang anak adalah diantara nya :

- Agama

Agama yaitu sesuatu yang di syariatkan atau ditetapkan oleh allah kepada hamba – hambanya , untuk membantu mereka pada urusan dunia dan akhirat mereka, dan ini adalah apa yang direalisasikan dalam agama islam , yang mana dia adalah agama yang benar , sebagaimana firman allah : *إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ*

Yang artinya : *sesungguhnya agama disisi allah adalah islam .*

- Islam

Islam adalah penerimaan dan penyerahan yang Zahir, tatkala nabi Muhammad membawanya dari sisi tuhan nya , maka dia adalah ikatan diantara manusia dan tuhan nya, atas prinsip mendengarkan dan ketaatan.

- Iman

Iman adalah mempercayai dengan hati bahwasanya allah taala ada, dan bahwasanya tidak ada satupun yang menyekutukan nya , dan bahwasanya iya berkuasa atas segala sesuatu , dan bahwasanya segala sesuatu terjadi karena kehendak nya .²²

Dan banyak lagi pemahaman akidah yang dapat di tanamkan kepada anak sedari kecil yang dapat kita pelajari lebih dalam di dalam buku buku akidah . sehingga anak dapat memahami , serta mengenal dasar – dasar agama nya. Tulisan ini bertujuan untuk mengingatkan orang tua bahwasanya anak memiliki hak atas pengenalan akidah dan hukum islam sedari kecil , yang mana ini adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua kepada anak nya .

Pendidikan anak terhadap hukum islam , serta ketetapan ketetapan di dalam nya merupakan kewajiba orang tua yang harus di berikan kepada anak nya . hal ini merupakan perintah dari allah dan rasul nya.

Sebagaimana firman allah dalam al-quran :

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقوده الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga mu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu , penjaganya adalah malaikat – malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhala kepada allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.”

Imam thabari menafsirkan ayat ini di dalam tafsir nya :

²² Muhammad ali, *ushul Aqidah inda ahli sunnah lil athfal*, t.t.

{وأهليكم ناراً} penafsiran lafdz tersebut bahwasanya ajarkan lah keluarga kalian tentang amal sholeh dan ketaatan kepada allah , dan ajarkan sesuatu yang dapat menjaganya dari api neraka.²³

Maka dapat kita simpulkan berdasarkan ayat tersebut bahwasanya menjadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk melindungi keluarganya dari api neraka , yang mana salah satu cara nya adalah dengan memberikan Pendidikan , serta pengenalan hukum islam kepada anak nya.

Dan dari kewajiban orang tua untuk mengenalkan sedari kecil tentang cinta kepada allah , dan rasulnya , dan cinta mempelajari hukum dan ketentuan islam, dan mengabarkan kepada mereka tentang surga dan nereka .

- a. Ketika anak sudah baligh maka orang tua dapat mendidiknya diantaranya :
bagaimana akhlak orang-orang sholeh dan beriman.
- b. mengajarkannya untuk menjauhi kemungkaran , serta tidak bergaul dengan orang-orang yang berbuat kerusakan,
- c. mengajarkannya al-quran dan sunnah nabi ,
- d. mengajarkannya tentang hukum-hukum islam, serta melatihnya untuk mempraktekan hukum-hukum tersebut , seperti sholat puasa, zakat.

KESIMPULAN

Perlindungan anak adalah upaya dalam menjaga hak-hak anak baik dari segi perkembangan, pertumbuhan, kebutuhan serta didikan dan penjagaan hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri. Adapun secara Syari'ah hak-hak anak telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup dan berkembang (QS. Al-Isra': 31)
- b. Hak mendapatkan perlindungan lumrah anak (QS. Al-An'am: 151)
- c. Hak anak mengenai nafkah (QS. Al-Baqarah: 233)

²³ Abi Jafar Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari : Al-Musamma Jami Al-Bayan Fi Tawil Al-Quran Vol. 6* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001).

- d. Hak pendidikan (Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim no. 7679)
- e. Hak keadilan (QS. Al-Maidah: 8)
- f. Hak mendapatkan kasih sayang (Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari)
- g. Hak bermain
 - Pandangan Islam terhadap anak dari segi positif :
 - a. Anak merupakan perhiasan dunia
 - b. Anak merupakan penyejuk hati
 - c. Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah
 - d. Anak merupakan Investasi kehidupan akhirat
 - Pandangann Islam terhadap anak dari segi negatif :
 - a. Anak merupakan ujian
 - b. Anak merupakan musuh bagi orang tua

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Salfina Rahma, dan Nurhenti Dorlina Simatupang. "Hubungan Antara Kekerasan Verbal Dengan Perilaku Agresif Anak Usia 4-6 Tahun." *PELANGI: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Islam Anak Usia Dini* 4, no. 2 (10 September 2022): 152–79. <https://doi.org/10.52266/pelangi.v4i2.971>.
- ali, Muhammad. *ushul Aqidah inda ahli sunnah lil athfal*, t.t.
- Annisa, Fitri, Henny Kusumawati, dan Sumrahadi Sumrahadi. "Penyuluhan Dan Skrining Tumbuh Kembang Pada Anak Di Panti Asuhan YBKN Al-Hisyam Jakarta Selatan." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 5, no. 5 (2 Mei 2022): 1534–40. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i5.5755>.
- Ath-Thabari, Abi Jafar Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari : Al-Musamma Jami Al-Bayan Fi Tawil Al-Quran Vol. 6*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001.
- Awaliyah, Santi. "Konsep Anak dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam dalam Keluarga." Skripsi, Uin Sunan kalijaga Yogyakarta, 2008. <https://digilib.uin-suka.ac.id/3012/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2017): 1–14. <https://doi.org/10.35968/jmm.v9i1.491>.
- Gymnastiar, Abdullah. *Sakinah, Manajemen Qolbu untuk Keluarga*. Bandung: Khas MQ, 2006.
- Haryanti, Dwi, dan Romli Lie. "Pendidikan Islam dalam Keluarga Persepektif Abdullah Nashih Ulwan." *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (8 November 2021): 191–208. <https://doi.org/10.32923/edugama.v7i2.2030>.
- Ijudin, Asep, Muhammad Juni Beddu, dan Abdul Halim. "Fitrah Manusia Menurut Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pendidikan." *Journal of Islamic Educational Development (JIED)* 1, no. 1 (2024). <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/jppip/article/view/256>.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. Cairo: Maktabah as-Shofa, 2004.

Maulidi, Nur Fadiilah. "Implementasi Qiyasperspektif Pemikiranibnuhazm (Studi Kasuskekerasanterhadaporangtua)." *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam* 3, no. 1 (2023): 60–68. <https://ojs.umpr.ac.id/jmg/article/view/5453/3353>.

Megawati, Priarti. "Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Formatif* 2, no. 3 (2015): 230.

Munawar, Budhy, dan Rachman. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di Kanvoas Peradaban*. Jakarta: Mizan, 2006.

Nirmalasari, Ridha, Ahmad Aldianor, Erviannie Putri Asfari, Raju Anand, Rini Septiani, dan Siti Nurhalisa. "Penguatan Pola Asuh Terhadap Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Dalam Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Petak Bahandang." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 5, no. 1 (2021): 276.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 12*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Sopiansyah, Deni, Nurwadjah Ahmad EQ, dan Andewi Suhartini. "Kehidupan Dunia dan Akhirat Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 1 (2021).

Sudirman, Muh., dan Mustaring. "Strategi Pengembangan Jiwa Keagamaan Pada Tahap-Tahap Pertumbuhan Anak." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 1 (2020): 58.

SURJANTI. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negari Tulungagung." *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.211>.

Syaputra, Akmaluddin. *Perlindungan Anak*. Medan: Majelis Ulama Indonesia, 2020.

Jumita Riska, et al.

Yusron, Akhmad. "Keluarga Islami Sebagai Basis Pendidikan Dasar Anak." *Mida : Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 4, no. 1 (31 Januari 2021): 1–10.
<https://doi.org/10.52166/mida.v4i1.602>.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *Asas* 6, no. 2 (2014).